



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WACHYUDI;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sudimoro Rt.11 Rw.03 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn, tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn, tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa WACHYUDI bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WACHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - RP.276.000 (dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) Buah Buku Tulisan Berisi Tulisan Tombokan Dan Rekapan Nomor Judi Togel
 - 1 (satu) Buah Pulpen Tinta Hitam -
 - 1 (satu) Lembar Kertas Kecil Bekas Bungkus Rokok Alami Berisi Tulisan Tombokan Nomor Judi Togel.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa WACHYUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).
Telah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa;
Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula;
Telah mendengar duplik Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa WACHYUDI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2020 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Sudimoro RT.11 RW.03 Kecamatan Bululawang, kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib Saksi SUNARNO dan Saksi WAHYU KALIH WIDARGO (anggota polri dari Polsek Bululawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Sudimoro ada warga yang sering menerima tombakan perjudian jenis judi togel. Berdasarkan informasi tersebut Saksi SUNARNO bersama dengan Saksi WAHYU KALIH WIDARGO melakukan penyamaran sebagai penombok, sekitar pukul 15.00 wib saat dilakukan penangkapan pelaku bernama WACHYUDI sedang menulis atau merekap tombakan judi togel yang ada di buku tulis, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp 276.000 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam menjalankan perjudian jenis judi togel tersebut adalah dengan cara Judi togel yang dijalankan merupakan permainan judi berupa undian nomer togel berhadiah dimana penombok akan mendapatkan hadiah kelipatan 60 kali dari nilai uang yang ditombokan untuk setiap tombakan dua angka yang tepat. Misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) bila tombakan dua angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah kelipatan 325 kali bila tombakan tiga angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus dua puluh lima Ribu Rupiah) dan hadiah berupa kelipatan 2250 Kali bagi penombok empat angka yang tepat dengan keluaran nomer undian togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



(Seribu Rupiah) maka bila angka empat angka yang ditomboki keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan cara itulah penombok akhirnya tertarik sehingga memasang tombokan judi togel secara langsung datang ketempat warung kopi dirumah Terdakwa, kemudian direkap dengan cara Terdakwa menuli di dalam buku tulis dan selanjutnya rekapan tersebut diambil oleh DIDIN (DPO) setiap harinya sekitar pukul 13.00 wib dengan cara DIDIN datang langsung ke warung kopi dirumah Terdakwa tersebut

- bahwa Terdakwa menerima tombokan judi togel tersebut ada tiga macam yaitu Togel SIDNEY, Togel HONGKONG dan Togel SINGAPURA. Terdakwa menerima tombokan judi togel dari penombok setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, rabu, kamis, jum'at dan sabtu untuk Togel SIDNEY dan Togel HONGKONG sedangkan untuk Togel Singapura bukanya tiap hari Minggu, Senin, rabu, kamis dan Sabtu setiap minggunya. Kemudian untuk batas akhir menerima tombokan Togel SIDNEY pukul 12.00 wib, Togel HONGKONG pukul 22.30 wib dan Togel Singapura pukul 17.00 wib. Setelah itu Terdakwa menunggu untuk mengetahui keluaran nomer togel dari bandarnya yaitu dengan cara melihat disitus onlinenya melalui Handphone begitu juga penombok tahu keluaran nomor togel dengan cara yang sama yaitu melihat disitus onlinenya. Sedangkan cara pembayarannya bila penombok tidak tepat tombokan nomor judi togelnya yaitu uangnya langsung diserahkan oleh penombok kepada Terdakwa pada saat penombok memasang tombokan judi togel di warung kopi milik Terdakwa. Kemudian bila ada penombok yang tepat nomor tombokan judi togelnya dan mendapatkan hadiah maka hadiahnya yang berasal dari bandarnya akan diambil penombok kewartung kopi milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa membayarnya mengambil dari hasil pendapatan yang diperoleh hari itu bila cukup jumlah hadiahnya dan Terdakwa bayar besoknya bila jumlah hadiahnya besar karena menunggu dari bandarnya. Kemudian untuk setor uang tombokan kepada bandarnya tersebut dengan cara setiap harinya diambil oleh bandarnya di warung kopi yang menjadi satu dengan rumah Terdakwa rata-rata setiap pukul 13.00 wib setiap harinya.

- bahwa keuntungan dalam perjudian judi togel tersebut adalah maka penombok harus tepat tombokan nomer togelnya yaitu angka 00 – 99 untuk dua angka, angka 000 – 999 untuk tiga angka dan angka 0000

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9999 untuk empat angka. Contohnya bila keluaran nomer togel dari bandarnya tersebut 0609 maka bagi penombok dua angka yang nomernya tombokanya 09 maka dia dapat hadiah kelipatan 60 kali dari nilai uang tombokannya, terus bagi penombok tiga angka yang nomer tombokanya 609 maka dia dapat hadiah kelipatan 325 kali dari nilai uang tombokannya dan bagi penombok empat angka 0609 maka dia dapat hadiah kelipatan 2250 kali dari nilai uang yang ditombokanya.
- Bahwa dalam permainan judi togel Tidak bisa dipastikan siapa penombok yang akan dapat hadiah, karena murni untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan keuntungan dari bandarnya yaitu yang pertama dari selaku bandarnya dapat potongan sebesar 10% dari total nilai (omzet) tombokan yang Terdakwa setorkan misalkan omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dapat bonus potongan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi bonus untuk beli rokok dari penombok yang kebetulan mendapat hadiah.
- bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa WACHYUDI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidak tidaknya pada bulan Agustus 2020 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Sudimoro RT.11 RW.03 Kecamatan Bululawang, kabupaten Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib Saksi SUNARNO dan Saksi WAHYU KALIH WIDARGO (anggota polri dari Polsek Bululawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Sudimoro ada warga yang sering menerima tombokan perjudian jenis judi togel. Berdasarkan informasi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



tersebut Saksi SUNARNO bersama dengan Saksi WAHYU KALIH WIDARGO melakukan penyamaran sebagai penombok, sekitar pukul 15.00 wib saat dilakukan penangkapan pelaku bernama WACHYUDI sedang menulis atau merekap tombokan judi togel yang ada di buku tulis, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp 276.000 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam menjalankan perjudian jenis judi togel tersebut adalah dengan cara Judi togel yang dijalankan merupakan permainan judi berupa undian nomer togel berhadiah dimana penombok akan mendapatkan hadiah kelipatan 60 kali dari nilai uang yang ditombokan untuk setiap tombokan dua angka yang tepat. Misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) bila tombokan dua angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah kelipatan 325 kali bila tombokan tiga angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus dua puluh lima Ribu Rupiah) dan hadiah berupa kelipatan 2250 kali bagi penombok empat angka yang tepat dengan keluaran nomer undian togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka bila angka empat angka yang ditomboki keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan cara itulah penombok akhirnya tertarik sehingga memasang tombokan judi togel secara langsung datang ketempat warung kopi dirumah Terdakwa, kemudian direkap dengan cara Terdakwa menuli di dalam buku tulis dan selanjutnya rekapan tersebut diambil oleh DIDIN (DPO) setiap harinya sekitar pukul 13.00 wib dengan cara DIDIN datang langsung ke warung kopi dirumah Terdakwa tersebut

- bahwa Terdakwa menerima tombokan judi togel tersebut ada tiga macam yaitu Togel SIDNEY, Togel HONGKONG dan Togel SINGAPURA. Terdakwa menerima tombokan judi togel dari penombok setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, rabu, kamis, jum'at dan sabtu untuk Togel SIDNEY dan Togel HONGKONG sedangkan untuk Togel Singapura bukanya tiap hari Minggu, Senin, rabu, kamis dan Sabtu setiap minggunya. Kemudian untuk batas akhir menerima tombokan Togel SIDNEY pukul 12.00 wib, Togel HONGKONG pukul 22.30 wib dan Togel Singapura pukul 17.00 wib. Setelah itu Terdakwa menunggu untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



mengetahui keluaran nomer togel dari bandarnya yaitu dengan cara melihat disitus onlinenya melalui Handphone begitu juga penombok tahu keluaran nomor togel dengan cara yang sama yaitu melihat disitus onlinenya. Sedangkan cara pembayarannya bila penombok tidak tepat tombokan nomor judi togelnya yaitu uangnya langsung diserahkan oleh penombok kepada Terdakwa pada saat penombok memasang tombokan judi togel di warung kopi milik Terdakwa. Kemudian bila ada penombok yang tepat nomor tombokan judi togelnya dan mendapatkan hadiah maka hadiahnya yang berasal dari bandarnya akan diambil penombok kewarung kopi milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa membayarnya mengambil dari hasil pendapatan yang diperoleh hari itu bila cukup jumlah hadiahnya dan Terdakwa bayar besoknya bila jumlah hadiahnya besar karena menunggu dari bandarnya. Kemudian untuk setor uang tombokan kepada bandarnya tersebut dengan cara setiap harinya diambil oleh bandarnya di warung kopi yang menjadi satu dengan rumah Terdakwa rata-rata setiap pukul 13.00 wib setiap harinya.

- bahwa keuntungan dalam perjudian judi togel tersebut adalah maka penombok harus tepat tombokan nomer togelnya yaitu angka 00 – 99 untuk dua angka, angka 000 – 999 untuk tiga angka dan angka 0000 – 9999 untuk empat angka. Contohnya bila keluaran nomer togel dari bandarnya tersebut 0609 maka bagi penombok dua angka yang nomernya tombokannya 09 maka dia dapat hadiah kelipatan 60 KALI dari nilai uang tombokannya, terus bagi penombok tiga angka yang nomer tombokannya 609 maka dia dapat hadiah kelipatan 325 kali dari nilai uang tombokannya dan bagi penombok empat angka 0609 maka dia dapat hadiah kelipatan 2250 kali dari nilai uang yang ditombokannya.
- Bahwa dalam permainan judi togel Tidak bisa dipastikan siapa penombok yang akan dapat hadiah, karena murni untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan keuntungan dari bandarnya yaitu yang pertama dari selaku bandarnya dapat potongan sebesar 10% dari total nilai (omzet) tombokan yang Terdakwa setorkan misalkan omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dapat bonus potongan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi bonus untuk beli rokok dari penombok yang kebetulan mendapat hadiah.
- bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi SUNARNO (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib tim Polsek Bululawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Sudimoro ada warga yang sering menerima tombakan perjudian jenis judi togel. Berdasarkan informasi tersebut Saksi SUNARNO bersama dengan Saksi WAHYU KALIH WIDARGO melakukan penyamaran sebagai penombok, dan mendapati Terdakwa sedang merekap togel;
- Bahwa Tim Polsek Bululawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 3 sore di rumah Terdakwa di Desa Sudimoro;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa WACHYUDI sedang menulis atau merekap tombakan judi togel yang ada di buku tulis, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp 276.000 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam menjalankan perjudian jenis judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjalan judi yang merupakan permainan berupa undian nomer togel berhadiah dimana penombok akan mendapatkan hadiah kelipatan 60 kali dari nilai uang yang ditombakan untuk setiap tombakan dua angka yang tepat. Misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) bila tombakan dua angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah kelipatan 325 kali bila tombakan tiga angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus dua puluh lima Ribu Rupiah) dan hadiah berupa kelipatan 2250 Kali bagi penombok empat angka yang tepat dengan keluaran nomer undian togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(Seribu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) maka bila angka empat angka yang ditomboki keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerima tumbokan tiga macam judi yaitu Togel SIDNEY, Togel HONGKONG dan Togel SINGAPURA;

- Bahwa Terdakwa menerima tumbokan judi togel dari penombok setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu untuk Togel SIDNEY dan Togel HONGKONG sedangkan untuk Togel Singapura bukanya tiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu setiap minggunya. Kemudian untuk batas akhir menerima tumbokan Togel SIDNEY pukul 12.00 wib, Togel HONGKONG pukul 22.30 wib dan Togel Singapura pukul 17.00 wib. Setelah itu Terdakwa menunggu untuk mengetahui keluaran nomer togel dari bandarnya yaitu dengan cara melihat disitus onlinenya melalui Handphone begitu juga penombok tahu keluaran nomor togel dengan cara yang sama yaitu melihat disitus onlinenya.

- Bahwa hadiahnya diambil penombok kewarung kopi milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa membayarnya mengambil dari hasil pendapatan yang diperoleh hari itu bila cukup jumlah hadiahnya dan Terdakwa bayar besoknya bila jumlah hadiahnya besar karena menunggu dari bandarnya;

- Bahwa permainan judi togel tidak bisa dipastikan siapa penombok yang akan dapat hadiah, karena murni untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan keuntungan dari bandarnya yaitu yang pertama dari selaku bandarnya dapat potongan sebesar 10% dari total nilai (omzet) tumbokan yang Terdakwa setorkan misalkan omzet Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dapat bonus potongan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi bonus untuk beli rokok dari penombok yang kebetulan mendapat hadiah;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi WAHYU KALIH WIDARGO (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib tim Polsek Bululawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Sudimoro ada warga yang sering menerima tombakan perjudian jenis judi togel. Berdasarkan informasi tersebut Saksi SUNARNO bersama dengan Saksi WAHYU KALIH WIDARGO melakukan penyamaran sebagai penombok, dan mendapati Terdakwa sedang merekap togel;
- Bahwa Tim Polsek Bululawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 3 sore di rumah Terdakwa di Desa Sudimoro;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa WACHYUDI sedang menulis atau merekap tombakan judi togel yang ada di buku tulis, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp 276.000 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam menjalankan perjudian jenis judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual judi yang merupakan permainan berupa undian nomer togel berhadiah dimana penombok akan mendapatkan hadiah kelipatan 60 kali dari nilai uang yang ditombakan untuk setiap tombakan dua angka yang tepat. Misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) bila tombakan dua angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah kelipatan 325 kali bila tombakan tiga angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus dua puluh lima Ribu Rupiah) dan hadiah berupa kelipatan 2250 Kali bagi penombok empat angka yang tepat dengan keluaran nomer undian togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah) maka bila angka empat angka yang ditomboki keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima tombakan tiga macam judi yaitu Togel SIDNEY, Togel HONGKONG dan Togel SINGAPURA;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



- Bahwa Terdakwa menerima tombakan judi togel dari penombok setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu untuk Togel SIDNEY dan Togel HONGKONG sedangkan untuk Togel Singapura bukanya tiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu setiap minggunya. Kemudian untuk batas akhir menerima tombakan Togel SIDNEY pukul 12.00 wib, Togel HONGKONG pukul 22.30 wib dan Togel Singapura pukul 17.00 wib. Setelah itu Terdakwa menunggu untuk mengetahui keluaran nomer togel dari bandarnya yaitu dengan cara melihat disitus onlinenya melalui Handphone begitu juga penombok tahu keluaran nomor togel dengan cara yang sama yaitu melihat disitus onlinenya.
- Bahwa hadiahnya diambil penombok kewarung kopi milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa membayarnya mengambil dari hasil pendapatan yang diperoleh hari itu bila cukup jumlah hadiahnya dan Terdakwa bayar besoknya bila jumlah hadiahnya besar karena menunggu dari bandarnya;
- Bahwa permainan judi togel tidak bisa dipastikan siapa penombok yang akan dapat hadiah, karena murni untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan keuntungan dari bandarnya yaitu yang pertama dari selaku bandarnya dapat potongan sebesar 10% dari total nilai (omzet) tombakan yang Terdakwa setorkan misalkan omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dapat bonus potongan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi bonus untuk beli rokok dari penombok yang kebetulan mendapat hadiah;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa WACHYUDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tim Polsek Bululawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 3 sore di rumah Terdakwa di Desa Sudimoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa WACHYUDI sedang menulis atau merekap tombokan judi togel yang ada di buku tulis, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp 276.000 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dalam menjalankan perjudian jenis judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual judi yang merupakan permainan berupa undian nomer togel berhadiah dimana penombok akan mendapatkan hadiah kelipatan 60 kali dari nilai uang yang ditombokan untuk setiap tombokan dua angka yang tepat. Misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) bila tombokan dua angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah kelipatan 325 kali bila tombokan tiga angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus dua puluh lima Ribu Rupiah) dan hadiah berupa kelipatan 2250 Kali bagi penombok empat angka yang tepat dengan keluaran nomer undian togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah) maka bila angka empat angka yang ditomboki keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan tiga macam judi yaitu Togel SIDNEY, Togel HONGKONG dan Togel SINGAPURA;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan judi togel dari penombok setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu untuk Togel SIDNEY dan Togel HONGKONG sedangkan untuk Togel Singapura bukanya tiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu setiap minggunya. Kemudian untuk batas akhir menerima tombokan Togel SIDNEY pukul 12.00 wib, Togel HONGKONG pukul 22.30 wib dan Togel Singapura pukul 17.00 wib. Setelah itu Terdakwa menunggu untuk mengetahui keluaran nomer togel dari bandarnya yaitu dengan cara melihat disitus onlinenya melalui Handphone begitu juga penombok tahu keluaran nomor togel dengan cara yang sama yaitu melihat disitus onlinenya.
- Bahwa hadiahnya diambil penombok kewarung kopi milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa membayarnya mengambil dari hasil

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn



pendapatan yang diperoleh hari itu bila cukup jumlah hadiahnya dan Terdakwa bayar besoknya bila jumlah hadiahnya besar karena menunggu dari bandarnya;

- Bahwa permainan judi togel tidak bisa dipastikan siapa penombok yang akan dapat hadiah, karena murni untung-untungan saja;

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan keuntungan dari bandarnya yaitu yang pertama dari selaku bandarnya dapat potongan sebesar 10% dari total nilai (omzet) tombakan yang Terdakwa setorkan misalkan omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dapat bonus potongan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi bonus untuk beli rokok dari penombok yang kebetulan mendapat hadiah;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis berisi tulisan tombakan dan rekapan nomor judi togel;
- uang tunai total Rp 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah pulpen tinta hitam;
- 1 (satu) lembar kertas kecil bekas bungkus rokok alami berisikan tombakan judi togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Tim Polsek Bululawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 3 sore di rumah Terdakwa di Desa Sudimoro;

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa WACHYUDI sedang menulis atau merekap tombakan judi togel yang ada di buku tulis, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp 276.000 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



- Bahwa benar Terdakwa sebagai pengecer dalam menjalankan perjudian jenis judi togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan judi yang merupakan permainan berupa undian nomer togel berhadiah dimana penombok akan mendapatkan hadiah kelipatan 60 kali dari nilai uang yang ditombokan untuk setiap tombokan dua angka yang tepat. Misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) bila tombokan dua angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian hadiah kelipatan 325 kali bila tombokan tiga angkanya tepat dengan keluaran undian nomer togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) hadiahnya sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus dua puluh lima Ribu Rupiah) dan hadiah berupa kelipatan 2250 Kali bagi penombok empat angka yang tepat dengan keluaran nomer undian togelnya misalnya tombok Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah) maka bila angka empat angka yang ditomboki keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerima tombokan tiga macam judi yaitu Togel SIDNEY, Togel HONGKONG dan Togel SINGAPURA;
- Bahwa benar Terdakwa menerima tombokan judi togel dari penombok setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, rabu, kamis, jum'at dan sabtu untuk Togel SIDNEY dan Togel HONGKONG sedangkan untuk Togel Singapura bukanya tiap hari Minggu, Senin, rabu, kamis dan Sabtu setiap minggunya. Kemudian untuk batas akhir menerima tombokan Togel SIDNEY pukul 12.00 wib, Togel HONGKONG pukul 22.30 wib dan Togel Singapura pukul 17.00 wib. Setelah itu Terdakwa menunggu untuk mengetahui keluaran nomer togel dari bandarnya yaitu dengan cara melihat disitus onlinenya melalui Handphone begitu juga penombok tahu keluaran nomor togel dengan cara yang sama yaitu melihat disitus onlinenya.
- Bahwa benar hadiahnya diambil penombok kewarung kopi milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa membayarnya mengambil dari hasil pendapatan yang diperoleh hari itu bila cukup jumlah hadiahnya dan Terdakwa bayar besoknya bila jumlah hadiahnya besar karena menunggu dari bandarnya;



- Bahwa benar permainan judi togel tidak bisa dipastikan siapa penombok yang akan dapat hadiah, karena murni untung-untungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mendapatkan keuntungan dari bandarnya yaitu yang pertama dari selaku bandarnya dapat potongan sebesar 10% dari total nilai (omzet) tombokan yang Terdakwa setorkan misalkan omzet Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dapat bonus potongan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi bonus untuk beli rokok dari penombok yang kebetulan mendapat hadiah;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

1. Dakwaan alternatif kesatu : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau;
2. Dakwaan alternatif kedua : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP..

oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif kedua yakni pasal 303 (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Tanpa mendapat ijin;
- 3) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum;
- 4) Untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai



subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa WACHYUDI didepan persidangan telah mengakui identitasnya sehingga dalam proses persidangan tidak terjadi kesalahan orang/ (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur "Tanpa mendapat ijin" :

Menimbang, bahwa pengertian bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan melayani judi togel online;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "tanpa mendapat ijin" ini telah terpenuhi.

A.d.3 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui

Menimbang, bahwa Tim Polsek Bululawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 3 sore di rumah Terdakwa di Desa Sudimoro;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa WACHYUDI sedang menulis atau merekap tumbokan judi togel yang ada di buku tulis, dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp 276.000 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima tumbokan tiga macam judi yaitu Togel SIDNEY, Togel HONGKONG dan Togel SINGAPURA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima tumbokan judi togel dari penombok setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu untuk Togel SIDNEY dan Togel HONGKONG sedangkan untuk Togel Singapura bukanya tiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu setiap minggunya. Kemudian untuk batas akhir menerima tumbokan Togel SIDNEY pukul 12.00 wib, Togel HONGKONG pukul 22.30 wib dan Togel Singapura pukul 17.00 wib. Setelah itu Terdakwa menunggu untuk mengetahui keluaran nomer togel dari bandarnya yaitu dengan cara melihat disitus onlinenya melalui Handphone begitu juga penombok tahu keluaran nomor togel dengan cara yang sama yaitu melihat disitus onlinenya;



Menimbang, bahwa hadiahnya diambil penombok kewarung kopi milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa membayarnya mengambil dari hasil pendapatan yang diperoleh hari itu bila cukup jumlah hadiahnya dan Terdakwa bayar besoknya bila jumlah hadiahnya besar karena menunggu dari bandarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" ini telah terpenuhi.

A.d.4 Unsur "Untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa permainan judi togel tidak bisa dipastikan siapa penombok yang akan dapat hadiah, karena murni untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mendapatkan keuntungan dari bandarnya yaitu yang pertama dari selaku bandarnya dapat potongan sebesar 10% dari total nilai (omzet) tombokan yang Terdakwa setorkan misalkan omzet Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka dapat bonus potongan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi bonus untuk beli rokok dari penombok yang kebetulan mendapat hadiah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan kepadanya Adanya Suatu Syarat"** sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- uang tunai total Rp 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

oleh karena barang bukti diatas merupakan hasil dari kejahatan maka sudah semestinya untuk dirampas oleh Negara, sedangkan barang bukti lainnya, berupa :

- 2 (dua) buah buku tulis berisi tulisan tombakan dan rekapan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah pulpen tinta hitam;
- 1 (satu) lembar kertas kecil bekas bungkus rokok alami berisikan tombakan judi togel.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa WACHYUDI dan telah nyata dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut semuanya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WACHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Kepadanya Adanya Suatu Syarat*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WACHYUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai total Rp 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dirampas oleh Negara

- 2 (dua) buah buku tulis berisi tulisan tombokan dan rekapan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah pulpen tinta hitam;
- 1 (satu) lembar kertas kecil bekas bungkus rokok alami berisikan tombokan judi togel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami I Putu Gede Astawa, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H dan Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai , Rr. Dhessy Ike A., Amd, S.H., M.H.um Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Anjar Rudi Atmoko, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubiyanto Budiman, S.H

I Putu Gede Astawa, S.H.,

M.H

Muhammad Aulia Reza Utama,

S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rr . Dhessy Ike A., Amd, S.H., M.H.um

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 647/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)